
36. Surat Laut Sementara/ Pas Besar Sementara

NO	KOMPONEN	KETERANGAN				
1.	Dasar Hukum	 UU No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran PP No. 51 Tahun 2002 Tentang Perkapalan KM. 65 Tahun 2009 Tentang Standar Kapal Non Konvensi Berbendera Indonesia Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 34 Tahun 2012 Tentang Tata Kerja Dan Organisasi Kantor Kesyahbandaran Utama; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 8 TAHUN 2013 Tentang Pengukuran Kapal; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 39 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran Dan Kebangsaan Kapal; Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1989 Tentang Ratifikasi International Convention On Tonnage Measurentment Of Ships (TMS), 1969, Beserta Amandemen-Amandemennya; Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut HK.103/2/19/DJPL-16 Tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Kelaik Lautan Kapal; Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor UM.003/58/9/DJPL-17 Tanggal 7 Agustus 2017 Tentang Penerbitan Pas Kecil Dan Pas Sungai dan Danau 				
2.	Persyaratan Pelayanan	 Surat Permohonan Bukti Kepemilikan : A. Kpl Dibangun Di Dalam Negeri :				
3.	Sistem, Mekanisme Dan Prosedur	1. Sistem Sistem Pelayanan Dilaksanakan Melalui Pemeriksaan Administratif Oleh Petugas Tata Usaha/Petugas Status Hukum Kapal, Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Tersebut Apabila Memenuhi Persyaratan Maka Akan Dilanjutkan Ke Tahap Selanjutnya Untuk Penerbitan Surat Laut Sementara / Pas Besar Sementara, Namun				

		Apabila Tidak Memenuhi Persyaratan Maka Dokumen Akan Dikembalikan Ke Pemohon Dan Dapat Diajukan Kembali Setelah Melengkapi Dokumen Yang Disyaratkan 2. Mekanisme A. Pemohon Mengajukan Permohonan Melalui Loket Pelayanan Dengan Melampirkan Dokumen Yang Disyaratkan. B. Kepala Bidang/Kepala Seksi Memberikan Direktif/Disposisi Ke Petugas SHK/Pendaftaran Kapal Untuk Proses Tindaklanjut; C. Verifikasi Dokumen Persyaratan Oleh Petugas SHK/Pendaftaran Kapal Untuk Penerbitan Surat Laut Sementara / Pas Besar Sementara,; D. Pembuatan Kode Billing Oleh Petugas SHK/Pendaftaran Kapal Untuk Pembayaran PNBP Oleh Pemilik Kapal; E. Penerbitan Dan Penandatanganan Surat Laut Sementara / Pas Besar Sementara, Oleh Kepala Bidang/Kepala Seksi F. Penyerahan Surat Laut Sementara / Pas Besar Sementara, Kepada Pemilik 3. Prosedur (Terlampir)			
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Total Waktu Penyelesaian 1155 Menit atau 19 Jam 15 menit atau 03 Hari Kerja			
5.	Biaya / Tarif	Dikenakan Biaya PNBP Sesuai PP.15 Tahun 2016 • Pemeriksaan Per Kapal Rp100,000 • Penerbitan (Per Surat) : a) GT 7 s.d GT 100 b) Lebih dari GT 100 s.d GT 499 c) Lebih dari GT 500 s.d GT 1500 d) Rp 125,000 e) Lebih dari GT 1500 s.d GT 5000 e) Lebih dari GT 5000 s.d GT 10000 f) Lebih dari GT 10000 s.d GT 20000 g) Lebih dari GT 20000 s.d GT 30000 h) Lebih dari GT 30000 s.d GT 40000 h) Lebih dari GT 40000 s.d GT 50000 g) Lebih dari GT 40000 s.d GT 50000 g) Lebih dari GT 50000 F 27,500,000 Rp 27,500,000			
6.	Produk Layanan	Surat Laut Sementara / Pas Besar Sementara			
7.	Sarana, Prasarana Dan / Atau Fasilitas	SARANA PENDUKUNG PROSES PELAYANAN : - ATK, Meja, Kursi, Komputer, Printer dan Tata Naskah (Takah) SARANA PENDUKUNG PENGGUNA JASA : Loket, RuangTunggu, Toilet Umumdan Halaman Parkir			
8.	Kompetensi Pelaksana	 Telah lulus Diklat Pendaftaran Kapal Mampu menguasai dan mengoperasikan komputer; Memahami tugas dan fungsi sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku. 			
9.	Pengawasan Internal	Kepala Seksi Status Hukum Kapal			
10.	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan	Kotak pengaduan saran dan kritik Email : pengaduanpelayanan.syb.tpk@gmail.com			
11.	Jumlah Pelaksana	9 Orang			
12.	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan dan SKP Tahunan setiap pelaksana tugas			

13.	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	Pakta Integritas, Visi dan Misi
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Tercantum dalam Indikator Kinerja Utama (IKU)

Flow Chart Lampiran Sistem, Mekanisme Dan Prosedur Surat Laut Sementara/Pas Besar Sementara



CATATAN :

- 1. Total waktu proses 1155 menit atau 19 jam 15 menit 03 hari
- 2. Waktu tersebut diatas dapat dijadikan acuan apabila dalam kondisi normal